LAMPIRAN

Lampiran 1

Lembar Observasi
Higiene Penjamah pada Pedagang Jamu Tradisional
Identitas responden :
Usia responden :
Pendidikan responden :
Petunjuk Pengisian

Pernyataan tentang hygiene sanitasi pengolahan jamu dan hygiene penjamah pada pedagang jamu tradisional di Kota Parepare. Terdapat 2 (dua) pilihan jawaban untuk setiap pernyataan yaitu:

- MS = Memenuhi syarat
- TMS = Tidak memenuhi syarat

A. *Hygiene* sanitasi pengolahan pada jamu

No	Pernyataan Tentang *hygiene* Sanitasi Pengolahan Jamu	(1) MS	(0) TMS	Keterangan
1	Bahan yang digunakan dalam keadaan segar dan tidak busuk			
2	Bahan yang digunakan masi baik dan utuh			
3	Tempat penyimpanan bahan baku jamu dalam keadaan bersih			
4	Tempat penyimpanan			

	bahan baku tertutup			
5	Bahan baku jamu terhindar dari serangga dan vektor			
6	Tersedia tempat khusus (botol) untuk menyimpan jamu			
7	Tempat dalam keadaan bersih			
8	Tempat tertutup dengan baik			
9	Jamu dibiarkan dahulu didalam botol sebelum disajikan			
10	jamu diolah dan ditambahkan lagi ke dalam botol apabila sudah berkurang			
11	Peralatan untuk penyajian dalam keadaan			
12	Peralatan dicuci setelah 1 kali pemakaian			
13	Peralatan dicuci dengan air mengalir			
14	Setelah dicuci peralatan			

	dikeringkan terlebihdahulu			
15	Tempat/wadah penyajian jamu bebas dari debu			
16	Wadah penyajian harus bersih dan kering			
17	Lokasi usaha terhindar dari vektor			
18	Lokasi usaha dilengkapi fasilitas sanitasi air bersih			
19	Lokasi usaha tidak dekat dengan sumber pencemaran			
20	Mencuci bahan mentah dengan air matang			
21	Mencuci peralatan pengolahan dengan menggunakan air yang mengalir			

B. *Hygienen* Sanitasi Penjamah Pada Jamu

No	**Peryataan tentang *hygiene* penjamah jamu**	**(1) MS**	**(0) TMS**	**Keterangan**
1	Selalu mencuci tangan pada saat akan mengolah jamu			

2	Penjamah tidak menderita penyakit mudah manular misalnya batuk atau influenza			
3	Penjamah tidak menderita infeksi kulit misalnya bisul atau kudis			
4	Menggunakan celemek, tutup kepala, sarung tangan, dan penutup mulut (APD)			
5	Tidak merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut atau bagian lainnya)			
6	Tidak batuk atau bersin dihadapan jamu yang disajikan atau tampa menutup mulut atau hidung			
7	Tidak menggunakan perhiasan (emas dll)			
8	Tidak mengobrol saat menangani pembuatan jamu			

Lampiran 2

Surat permohonan izin melakukan penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung B1 Kampus II UM Parepare, Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare Kode Pos 91113 Telp/Fax (0421) 3311751, e-mail: lppm@umpar.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : **0210/LPPM/IL3.AU/IP/2022**
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Parepare
(c.q Kepala Dinas PMPTSP Kota Parepare)
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama : Yunita
Nim : 218 240 030
Fakultas/Program Studi : Ilmu Kesehatan / Kesehatan Masyarakat

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Gambaran Persyaratan Kesehatan Pengolahan Jamu Tradisional di Kota Parepare".**
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut selama 3 (tiga) bulan di **Kota Parepare.**
Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

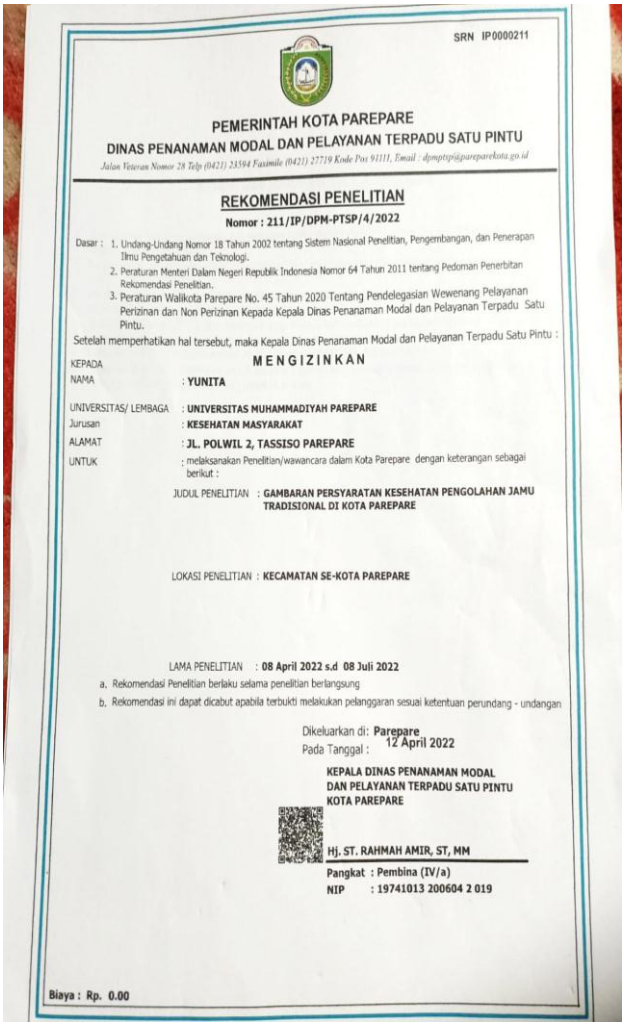
Parepare, 16 Syaban 1443 H / 19 Maret 2022 M
Ketua,

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN.0926117601

Tembusan Yth.
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fak. Hukum UMPAR
5. Sdri. Yunita
6. Arsip

Lampiran 3

Surat balsan izin melakukan penelitian



SRN IP0000211

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Fasimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 211/IP/DPM-PTSP/4/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

KEPADA **MENGIZINKAN**

NAMA : **YUNITA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

Jurusan : **KESEHATAN MASYARAKAT**

ALAMAT : **JL. POLWIL 2, TASSISO PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **GAMBARAN PERSYARATAN KESEHATAN PENGOLAHAN JAMU TRADISIONAL DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 April 2022 s.d 08 Juli 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **12 April 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

Lampiran 4

Data penelitian

A. Higiene Sanitasi Pengolahan Pada Jamu

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Kode lembar observasi penelitian																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Sumarni	40	SMP	T	M	M	T	M	T	M	M	T	M	M	M	T	T	M	M	T	T	T	M	T
2.	Wartini	43	SD	M	M	M	M	M	M	M	T	T	T	M	M	T	M	T	M	T	T	M	M	T
3.	Anisa	30	SD	M	M	M	T	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	T	T	M	M
4.	Mbak Jamu	40	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M
5.	Sukira	60	SD	T	T	T	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M
6.	Mama Ayu	47	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T
7.	Ibu Agus	48	S1	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	T	M	M	M	M	T	M	M	M
8.	Mbak Ina	43	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	T	T	M	T

9.	Mbak Jami	46	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	T	T	M	M	T
10.	Sumi	45	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	T	T	T	M	T
11.	Mbak Sinta	44	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	T	T	M	T
12.	Mpok Nela	44	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
13.	Waldini	39	SMP	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	T	M	M	T
14.	Mbak Mita	32	SMA	T	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	T	M	M	M	M	T	M	M	T
15.	Dwi Muliani	26	SMK	M	M	M	M	M	M	M	M	T	T	M	M	T	M	M	M	M	T	M	M	T
16.	Mbak Lita	46	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	T	T	M	T
17.	Ibu Tri	44	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18.	Parni	43	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	T	M	M	T	M	M	T
19.	Kurni	52	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
20.	Mbak Isa	48	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	T	M	T	M	M	T	M	M	T
21.	Mbak Tita	46	SD	T	T	T	T	T	T	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M
22.	Sutati	36	SD	T	T	T	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	M	M	M	M	T	T	M	T

23.	Susila	50	SD	T	T	T	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T	T	M	T
24.	Mita	49	SD	M	M	M	M	M	M	M	M	T	T	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	T
25.	Risti	50	SD	M	M	M	T	M	M	M	M	T	M	T	M	T	M	M	M	M	M	M	M	T

B. Higiene Sanitasi Penjamah Pada Jamu

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Kode lembar observasi penelitian							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sumarni	40	SMP	M	M	M	T	M	M	M	M
2.	Wartini	43	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
3.	Anisa	30	SD	T	M	M	M	M	M	M	M
4.	Mbak Jamu	40	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
5.	Sukira	60	SD	M	M	M	T	M	M	M	M
6.	Mama Ayu	47	SD	M	M	M	T	M	M	M	M
7.	Ibu Agus	48	S1	T	M	M	T	M	M	M	T
8.	Mbak Ina	43	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
9.	Mbak Jami	46	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
10.	Sumi	45	SD	M	M	M	T	M	M	M	M
11.	Mbak Sinta	44	SD	M	T	M	T	M	T	M	T
12.	Mpok Nela	44	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
13.	Waldini	39	SMP	M	M	M	M	M	M	M	M
14.	Mbak Mita	32	SMA	M	M	M	T	M	M	M	M

15.	Dwi Muliani	26	SMK	M	M	M	T	M	M	M	M
16.	Mbak Lita	46	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
17.	Ibu Tri	44	SD	M	M	M	T	M	M	M	M
18.	Parni	43	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
19.	Kurni	52	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
20.	Mbak Isa	48	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
21.	Mbak Tita	46	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
22.	Sutati	36	SD	M	M	M	T	M	M	M	M
23.	Susila	50	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
24.	Mita	49	SD	M	M	M	M	M	M	M	M
25.	Risti	50	SD	T	M	M	M	M	M	M	M

Keterangan :

M : Memenuhi Syarat

T : Tidak Memenuhi Syarat

Lampiran 5

Surat izin telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
Jalan Laupe No. 163 Telepon 25694 Parepare 91132
Email : soreang@pareparekota.go.id, website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 893.7/ 153 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP**
Nip	: 19810517 200012 1 001
Jabatan	: Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: **YUNITA**
Universitas/Lembaga	: Universitass Muhammadiyah (UMPAR) Parepare
Jurusan	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jl. Polwil 2, Tassiso Parepare

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul **" GAMBARAN PERSYARATAN KESEHATAN PENGOLAHAN JAMU TRADISIONAL DI KOTA PAREPARE "**, Selama TMT 08 April 2022 s/d 08 Juli 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 211/IP/DPM-PTSP/4/2022 Tanggal 12 April 2022 Perihal : ***Rekomendasi Penelitian.***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SOREANG,

PEMERINTAH KOTA KECAMATAN SOREANG

DEDE HARIRUSTAMAN, S.STP
Pembina Tk.I
N I P. 19810517 200012 1 001

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) di Parepare;
3. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.

Lampiran 6

http://advokat-rgsmitra.com

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya;
b. bahwa persyaratan makanan jajanan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 236/Menkes/Per/IV/1997 perlu disempurnakan dan ditinjau kembali dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahunh 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);

http://advokat-rgsmitra.com

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
2. Penanganan makanan jajanan adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, penyajian makanan atau minuman.
3. Bahan makanan adalah semua bahan makanan dan minuman baik terolah maupun tidak, termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong.
4. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
5. Penjamah makanan jajanan adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
6. Pengelola sentra adalah orang atau badan yang bertanggungjawab untuk mengelola tempat kelompok pedagang makanan jajanan.
7. Peralatan adalah barang yang digunakan untuk penanganan makanan jajanan.
8. Sarana penjaja adalah fasilitas yang digunakan untuk penanganan makanan jajanan baik menetap maupun berpindah-pindah.

http://advokat-rgsmitra.com

9. Sentra pedagang makanan jajanan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan penanganan makanan jajanan.

BAB II
PENJAMAH MAKANAN
Pasal 2

Penjamah makanan jajanan dalam melakukan kegiatan pelayanan penanganan makanan jajanan harus memenuhi persyaratan antara lain :

a. tidak menderita penyakit mudah menular misal : batuk, pilek, influenza, diare, penyakit perut sejenisnya;
b. menutup luka (pada luka terbuka/ bisul atau luka lainnya);
c. menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian;
d. memakai celemek, dan tutup kepala;
e. mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan.
f. menjamah makanan harus memakai alat/ perlengkapan, atau dengan alas tangan;
g. tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut atau bagian lainnya);
h. tidak batuk atau bersin di hadapan makanan jajanan yang disajikan dan atau tanpa menutup mulut atau hidung.

BAB III
PERALATAN
Pasal 3

(1) Peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
(2) Untuk menjaga peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
    a. peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih dan dengan sabun;
    b. lalu dikeringkan dengan alat pengering/lap yang bersih
    c. kemudian peralatan yang sudah bersih tersebut disimpan di tempat yang bebas pencemaran.
(3) Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai.

http://advokat-rgsmitra.com

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
AIR, BAHAN MAKANAN, BAHAN TAMBAHAN DAN PENYAJIAN

Pasal 4

(1) Air yang digunakan dalam penanganan makanan jajanan harus air yang memenuhi standar dan Persyaratan Hygiene Sanitasi yang berlaku bagi air bersih atau air minum.

2) Air bersih yang digunakan untuk membuat minuman harus dimasak sampai mendidih.

Pasal 5

(1) Semua bahan yang diolah menjadi makanan jajanan harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk.

(2) Semua bahan olahan dalam kemasan yang diolah menjadi makanan jajanan harus bahan olahan yang terdaftar di Departemen Kesehatan, tidak kadaluwarsa, tidak cacat atau tidak rusak.

Pasal 6

Penggunaan bahan tambahan makanan dan bahan penolong yang digunakan dalam mengolah makanan jajanan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Bahan makanan, serta bahan tambahan makanan dan bahan penolong makanan jajanan siap saji harus disimpan secara terpisah

(2) Bahan makanan yang cepat rusak atau cepat membusuk harus disimpan dalam wadah terpisah.

Pasal 8

Makanan jajanan yang disajikan harus dengan tempat/alat perlengkapan yang bersih, dan aman bagi kesehatan.

Pasal 9

(1) Makanan jajanan yang dijajakan harus dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup.

(2) Pembungkus yang digunakan dan atau tutup makanan jajanan harus dalam keadaan bersih dan tidak mencemari makanan.

(3) Pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ditiup.

Pasal 10

(1) Makanan jajanan yang diangkut, harus dalam keadaan tertutup atau terbungkus dan dalam wadah yang bersih.

(2) Makanan jajanan yang diangkut harus dalam wadah yang terpisah dengan bahan mentah sehinggga terlindung dari pencemaran.

http://advokat-rgsmitra.com

Pasal 11

Makanan jajanan yang siap disajikan dan telah lebih dari 6 (enam) jam apabila masih dalam keadaan baik, harus diolah kembali sebelum disajikan.

BAB V
SARANA PENJAJA

Pasal 12

(1) Makanan jajanan yang dijajakan dengan sarana penjaja konstruksinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melindungi makanan dari pencemaran.

(2) Konstruksi sarana penjaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu antara lain :

a. mudah dibersihkan;

b. tersedia tempat untuk :

1. air bersih;
2. penyimpanan bahan makanan;
3. penyimpanan makanan jadi/siap disajikan;
4. penyimpanan peralatan;
5. tempat cuci (alat, tangan, bahan makanan);
6. tempat sampah.

(3) Pada waktu menjajakan makanan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi, dan harus terlindungi dari debu, dan pencemaran.

BAB VI
SENTRA PEDAGANG

Pasal 13

(1) Untuk meningkatkan mutu dan hygiene sanitasi makanan jajanan, dapat ditetapkan lokasi tertentu sebagai sentra pedagang makanan jajanan.

(2) Sentra pedagang makanan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus cukup jauh dari sumber pencemaran atau dapat menimbulkan pencemaran makanan jajanan seperti pembuangan sampah terbuka, tempat pengolahan limbah, rumah potong hewan, jalan yang ramai dengan arus kecepatan tinggi.

(3) Sentra pedagang makanan jajanan harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi meliputi :

a. air bersih;

b. tempat penampungan sampah;

http://advokat-rgsmitra.com

c. saluran pembuangan air limbah;

d. jamban dan peturasan;

e. fasilitas pengendalian lalat dan tikus;

(4) Penentuan lokasi sentra pedagang makanan jajanan ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

(1) Sentra pedagang makanan jajanan dapat diselengggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.

(2) Sentra pedagang makanan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai pengelola sentra sebagai penanggung jawab.

(3) Pengelola sentra pedagang makanan jajanan berkewajiban :

a. mendaftarkan kelompok pedagang yang melakukan kegiatan di sentra tersebut pada Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

b. memelihara fasilitas sanitasi dan kebersihan umum.

c. melaporkan adanya keracunan atau akibat keracunan secepatnya dan atau selambat-lambatnya dalam 24 (duapuluh empat) jam setelah menerima atau mengetahui kejadian tersebut kepada Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan makanan jajanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

(2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendataan terhadap sentra pedagang makanan jajanan dan sarana penjaja sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

(3) Terhadap sentra penjaja makanan jajanan maupun penjaja makanan jajanan dapat diberikan tanda telah terdaftar atau stiker telah didaftar.

Pasal 16

(1) Penjamah makanan berkewajiban memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi makanan dan gizi serta menjaga kesehatan.

(2) Pengetahuan mengenai hygiene sanitasi makanan dan gizi serta menjaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kursus hygiene sanitasi makanan .

(3) Pedoman penyelenggaraan kursus hygiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

http://advokat-rgsmitra.com

Pasal 17

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota mengikut sertakan instansi terkait, pihak pengusaha, organisasi, profesi, Asosiasi, Paguyuban dan atau Lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 18

Dinas kesehatan Kabupaten/Kota secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara berjenjang.

Pasal 19

Ketentuan pembinaan dan pengawasan makanan jajanan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua sentra dan penjaja makanan yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan keputusan ini dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 236/Menkes/Per/IV/1997 tentang Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2003

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI

Lampiran 7

Dokumentasi penelitian






ROMBONG FKPPI
FKPPI
FKPPI


komunitas belajar yang efektif
Parepare, 12 Juli 2021
Pimpinan Pondok Pesantren
ABDULLAH HAMZAH, S.Ag., M.Pd.I
DP 2307 MB


KELUA



